

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Harta adalah sebuah kebutuhan dalam kehidupan manusia, dapat merupakan barang seperti hasil dari pertanian ataupun penghasilan dari kerjaan. Kedudukan harta adalah suatu keadaan dimana para pihak menentukan posisi kebutuhan dalam kehidupan yang mana berpotensi kepada harta kekayaan. Ada dua pembagian kedudukan harta yaitu Harta bersama dan Harta Bawaan. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.¹ Disini akan dibahas apa itu perjanjian kawin lebih mendalam.

Perjanjian perkawinan adalah kesepakatan yang disetujui oleh kedua calon suami istri dalam melangsungkan perkawinan yang kedepannya dapat mengatasi akibat yang timbul terhadap harta kekayaan mereka. Pada umumnya objek dari perhubungan hukum perihal perjanjian dapat dikatakan berupa suatu harta benda.²

Menurut perkembangan yang terjadi, banyak permasalahan yang dihadapi oleh suami atau istri dalam menjalankan hak sebagai suami istri serta pembagian harta dalam perkawinan, dimana solusi untuk melindungi harta kedua belah pihak yaitu dengan membuat perjanjian perkawinan.

Berdasarkan Penetapan Nomor 39/Pdt/2018/PN dapat ditelaah bahwa perjanjian perkawinan tersebut dilakukan pada saat perkawinan berlangsung, posisi harta bawaan

¹ H.Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan dalam perspektif hukum nasional*, Depok : Rajawali Pers, 2018, hlm.140.

² Prof.DR.R. Wirjono Prodjodikoro. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung : CV.Mandar Maju, 2011, hlm.19.

masing-masing yang berupa usaha yang telah ada sebelum adanya perkawinan. Harta benda dari Pemohon I berupa usaha toko roti dan Pemohon II berupa pengadaan barang dan jasa yaitu PT Bumi Inti Perkasa. Usaha tersebut telah dijalankan sebelum para pihak melakukan perkawinan.

Posisi para pemohon dalam perusahaan yang dikelola oleh para pemohon yaitu pemohon pertama yang merupakan istri menjadi direktur sedangkan pemohon kedua merupakan suami yang menjadi komisaris maka dapat dikatakan bahwa harta yang didapatkan menjadi pisah setelah dikeluarkannya penetapan pemisahan harta.

Tujuan dari pemisahan harta yaitu menjamin keamanan dan kepentingan usaha, menjamin berlangsungnya harta peninggalan keluarga, melindungi kepentingan seorang istri.³ Pemisahan harta telah disepakati dan disetujui oleh para pemohon, serta pemisahan harta pemohon mengikuti aturan yang berlaku. Bahwa tujuan dari pemisahan harta yang dilakukan oleh para pemohon agar para pemohon lebih aman dalam melakukan usaha yang dijalankan oleh masing-masing pemohon.

Titik fokus dari penelitian ini berpusat kepada sistem perjanjian dan juga kedudukan harta bawaan, yang terjadi kepada kedua belah pihak saat pelaksanaan perkawinan ataupun sebelum. Maka dalam penelitian ini, kasus yang kami angkat berdasar kepada putusan penetapan Nomor 39/pdt/2019/PN Madiun yang berisi tentang pembuatan perjanjian pemisahan harta yang dilakukan setelah perkawinan.

B. Rumusan Masalah

Tinjauan yuridis terhadap kedudukan harta suami istri sebelum dan sesudah terjadinya perkawinan (studi kasus penetapan nomor 39/pdt/2018/PN madiun)

³Yudistira Adipratama, "Perjanjian Perkawinan; Dasar Hukum, Fungsi, Materi yang Diatur, dan Waktu Pembuatan" <http://kcaselawyer.com/seputar-perjanjian-perkawinan-dasar-hukum-fungsi-materi-yang-diatur-dan-waktu-pembuatan/#:~:text=Melindungi%20kepentingan%20seorang%20istri%20dalam,akan%20tenang%20dan%20hidup%20terjamin>, diakses 1 Oktober 2020.

1. Bagaimana kedudukan harta suami dan istri sebelum terjadi perkawinan?
2. Bagaimana kedudukan harta suami dan istri sesudah terjadinya perkawinan?
3. Bagaimana Kedudukan harta suami dan istri berdasarkan putusan Nomor 39/pdt/2019/PN Madiun?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan yang akan dicapai yang terdiri atas:

1. Untuk mengetahui pembagian harta suami dan istri.
2. Untuk mengetahui peraturan yang mengatur tentang kedudukan harta suami dan istri sebelum dan sesudah terjadinya.
3. Untuk mengetahui kedudukan harta suami dan istri setelah keluarnya penetapan pengadilan.

D. Manfaat Penelitian

Pada umumnya penelitian ini mempunyai manfaat yaitu:

1. Hasil Penelitian diharapkan untuk digunakan sebagai materi untuk memperluas wacana pemikiran masyarakat.
2. Kegunaan praktis untuk menambah pengetahuan bagi semua orang tentang pembagian harta sebelum dan sesudah terjadinya perkawinan.
3. Dalam penelitian ini kita dapat mengetahui kedudukan harta suami dan istri berdasarkan perjanjian yang dibuat setelah perkawinan.